



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan hasil survei dan kajian dari Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Produk Hukum (LP3H) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah ditetapkan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 127).

KABUPATEN	
KABAG	
KASUB	
STAF	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 442), diubah sebagai berikut :

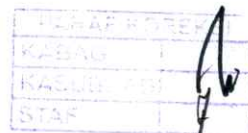
1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
 - (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
 - (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
 - (5) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.



- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, diberikan dalam rangka menunjang tugas, fungsi dan wewenang Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- (4) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 18 Oktober 2021



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 18 Oktober 2021

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRIAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 643